

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Tanaman Sayuran Sawi Di Desa Ngurensiti

Sawi merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya sebagai bahan pangan atau sayuran, baik secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Tanaman sawi mempunyai batang yang panjang dan daunnya yang bulat, tegak dan halus. Tanaman sawi tergolong tanaman yang tahan terhadap air hujan, sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Sebagian masyarakat Desa Ngurensiti yang berprofesi sebagai petani mereka memilih sayuran sebagai tanaman mereka di lahan persawahan. Khususnya sayuran sawi, karena perawatan sayuran sawi ini tidaklah sulit, tanaman sawi dapat tumbuh dan beradaptasi dengan baik, hampir disemua jenis tanah. Ada beberapa jenis tanaman sawi diantaranya, sawi hijau, sawi putih, sawi caisim, maupun sawi keriting. Namun jenis sawi yang ditanam di Desa Ngurensiti ialah jenis sawi hijau.

Pada umumnya umur tanaman sawi ialah satu bulan panen. Teknisnya tanaman sawi yang sudah mulai tumbuh harus disiram secara teratur, yakni pada waktu pagi dan sore hari terutama pada musim kemarau. Lalu melakukan penyulaman tanaman yang mati atau terserang hama dan penyakit yaitu dengan cara mengganti tanaman yang mati dengan tanaman baru, bisa diambilkan dari bibit yang sudah tumbuh ataupun diberi bibit baru. Kemudian diberikan pupuk setelah 3 minggu tanam, dapat menggunakan pupuk urea yang biasanya digunakan dalam pemberian pupuk untuk tanaman sawi. Selain itu juga pemberian pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit sesuai dengan kondisi tanaman. Pada musim kemarau yang perlu diperhatikan ialah penyiraman secara teratur. Karena pertumbuhan tanaman ini membutuhkan hawa yang sejuk, sehingga lebih cepat tumbuh apabila ditanam dalam suasana lembab.

Akan tetapi tanaman ini juga tidak senang pada air yang menggenang. Apalagi jika musim penghujan tanaman sawi yang diserang hujan berkepanjangan bisa menyebabkan pembusukan pada batangnya. Selain pada batang, daun pada sayuran sawi ini juga bisa mengalami kerusakan hingga pembusukan jika dibiarkan terkena hujan terus-menerus dan

tidak segera dipotong, nantinya dapat mengakibatkan tanaman sawi tidak bisa dipanen. Dengan demikian, sayuran sawi cocok bila ditanam pada akhir musim penghujan. Tanah yang cocok untuk ditanami sayuran sawi ialah tanah gembur, subur, serta pembuangan airnya baik. Tanaman sawi merupakan jenis sayuran yang memiliki nilai komersial cukup baik.

Selain ditinjau dari segi teknis, klimatologis dan ekonomi sosial yang sangat mendukung, membuat jenis sayuran ini digemari oleh kalangan masyarakat sehingga dapat mudah dijumpai dipasaran. Jika masih dalam lingkup daerah pedesaan satu ikatnya dijual dengan harga 2.000 sampai dengan 3.000, sedangkan jika harga sayuran dipasaran naik satu ikatnya bisa mencapai 5.000 sampai dengan 6.000. Biasanya petani menjual ke penebas dengan sistem tebasan, kemudian setelah masa panen penebas memanen semua sayuran sawi milik petani. Namun ada juga petani yang menjual dengan sistem perbongko' ke penebas dimana satu bongko merupakan bentuk ikatan yang berisi 5 ikat sawi, 1 ikat sawi beratnya 1 kg.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Bentuk Wanprestasi Dalam Jual Beli Sayuran Sawi Sistem Tebasan di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Terjadinya wanprestasi bukanlah tanpa sebab, apalagi didalam jual beli yang cakupan ruang lingkupnya sangat luas. Wanprestasi merupakan akibat dari adanya sebuah perjanjian antara satu dengan lainnya yang menimbulkan perikatan dan ketika perikatan tersebut tidak dapat dipenuhi maka seseorang itu akan dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah familiar dikalangan para masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Ngurensiti. Kegiatan semacam ini sudah tidak dapat dihindari ataupun lepas dalam hidup bermasyarakat, seperti halnya dengan jual beli sayuran sawi sistem tebasan di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Dalam praktiknya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ngarno, menjelaskan sistem tebas ini ketika petani mencari penebas untuk menawarkan seluruh tanaman sayuran sawi miliknya kepada penebas disaat sayuran sawinya masih umur 24 hari dari 30 hari normalnya waktu panen sayuran sawi.

Sistem tebasan sayuran sawi ini sudah biasa digunakan dalam dunia pertanian karena membantu petani dalam menjualkan sayurannya dan penebas juga mendapatkan dagangan untuk dijual lagi dan dibawa kepasar. Selain itu petani tidak harus lagi merawat sayurannya untuk mendapatkan uang dengan segera.¹

Menurut Bapak Siswanto, praktiknya ketika sudah sepakat terkait barang yang ditawarkan hal ini adalah sayuran sawi maka disitulah letak adanya perjanjian meskipun tidak diucapkan secara jelas seperti “saya berjanji akan menebas semua sayuran sawi ini”, karena masyarakat khususnya petani juga biasa melakukan jual beli tebas tanpa adanya ucapan “saya berjanji” terlebih dahulu. Petani akan menawarkan dengan berkata “saya punya sayuran sawi dipersawahan pak, kurang lebih satu minggu umurnya kemungkinan sudah bisa dipanen, apakah bapak mau jika sayuran sawi tersebut saya jual ke bapak dengan sistem tebasan?”, kemudian penebas dapat menjawab “nanti saya coba lihat dulu disawah bapak/ibu jika cocok nanti saya akan tebas”. Perjanjiannya terkadang dilakukan ketika penjual dan petani berada diladang atau bisa saja dirumah petani maupun penebas. Dalam hal ini memang tidak ada kwitansi maupun diberikan nota sebab masyarakat memang sudah saling kenal dan percaya saja.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaenal, di penetapan harga dalam transaksi sayuran sawi ini atas dasar kesepakatan yang ada. Sebelum tercapainya kesepakatan dilakukan terlebih dahulu pemberian harga lalu adanya penawaran dengan beberapa pertimbangan sesuai adanya kondisi sayuran sawi, dan dengan menanyakan berapa luas lahan sayuran sawi milik petani. Selain itu dilakukan juga dengan cara mengelilingi sawah yang ditanami sayuran sawi guna melihat kondisi sayuran sawi tersebut. Petani biasanya memberikan penawaran harga sesuai kondisi ladang miliknya jika luasnya kisaran 1 petak dengan harga 5-6 juta dengan catatan jika harga sayuran sawi dipasaran naik dalam arti kisaran 5-6 ribu per kg nya, namun jika harga sayuran sawi

¹ Ngarno, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Sayuran Sawi, Pada Tanggal 4 Februari 2024, wawancara 4, transkrip.

² Siswanto, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Sayuran Sawi, Pada Tanggal 2 Februari 2024, wawancara 2, tr anskrip.

turun per kg nya bisa sampai 1.500-2.000 maka 1 petak tersebut hanya dihargai dengan 2-2,5 juta.

Sebelum penebas menerima tawaran harga dari petani penebas terlebih dahulu sudah mengira-ngira berapa hasil yang nanti akan didapatkan saat panen. Dalam panen pertama biasanya penebas memanen sebanyak 5 kwintal ($\frac{1}{2}$ ton), dan bisa saja sekali panen tergantung luas dan lebar ladang yang ditanami. Dan sebelum terjadinya penentuan harga yang nantinya akan diinginkan para pihak yang akan melakukan transaksi biasanya mereka sudah lebih dulu mengetahui harga sayuran sawi dipasaran. Dalam hal ini tidak ada unsur permainan atau penipuan harga antara petani maupun penebas dalam transaksi tersebut.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suyik, pada proses pemberian uang kepada petani dalam sistem tebas ini dapat dilakukan dengan membayar secara kontan atau cash dan dapat juga dilakukan dengan uang panjar atau dp terlebih dahulu. Akan tetapi Sebagian besar dari penebas memilih dengan membayar uang panjar atau dp terlebih dahulu. Dan sisanya akan dilunasi ketika semua sayuran sawi sudah dipanen penebas. Karena masyarakat sudah saling kenal maka dari pihak petani dan penebas melakukan kesepakatan pemberian uang tersebut tanpa menggunakan nota atau kwitansi. Namun pada saat waktu panen penebas tidak membayar penuh sisa pembayaran yang sudah dijanjikan diawal karena bebara, artinya penebas membayar sisa pembayaran namun tidak secara keseluruhan seperti kesepakatan diawal karenanya ada kerugian ketika penebas memanen sayuran sawi tersebut.⁴ Bukan hanya penebas saja yang mengalami kerugian akan tetapi dalam hal ini petani juga ikut merugi dan meminta untuk dibayarkan seluruhnya sisa uang sesuai harga diawal.

Faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan dapat terjadinya wanprestasi ini berbagai macam, sebagaimana hasil wawancara yang didapatkan peneliti ketika telah melakukan penelitian dengan petani sayuran sawi. Berdasarkan hasil

³ Zaenal, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Sayuran Sawi, Pada Tanggal 3 Februari 2024, wawancara 3, transkrip.

⁴ Siswanto, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Sayuran Sawi, Pada Tanggal 2 Februari 2024, wawancara 2, transkrip.

wawancara dengan Bapak Siswanto, bahwa adanya ketidak sesuaian perkiraan awal yang akan didapat pada hasil panen sayuran sawi disebabkan, diantaranya sayuran sawi banyak diserang hama, selain itu juga ada penyakit jamur karena keadaan cuaca terutama waktu musim hujan, sehingga menyebabkan hasil panen sayuran sawi tidak bisa dipanen seluruhnya. Ketika sawi masih berumur 24 hari dan terkena curah hujan yang berkepanjangan maka akan mengalami kerusakan terutama pada daunnya dan bisa menyebabkan pembusukan pada batangnya yang akhirnya sayuran sawi membusuk dan tidak dapat dipanen.⁵

Selain itu harga sayuran sawi yang turun di pasaran. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sayuran sawi yang sudah dipanen dari berbagai daerah dan mengalami kemacetan pada penjualan sehingga menyebabkan penumpukan sayuran sawi dipasaran yang akhirnya banyak yang tidak laku. Ketika sayuran sawi sudah tidak laku dan tidak berjalan normal penjualannya seperti biasanya maka harga pada sayuran tersebut bisa menurun dalam waktu yang dekat. Normalnya ketika sayuran sawi langka dan tidak banyak penjual yang membawa dipasaran harga sayuran sawi mencapai 5 sampai 6 ribu per kilonya. Sedangkan jika mengalami penumpukan dan panen raya maka harga jual sayuran sawi menjadi 2 sampai 1 ribu per kilo.

2. Wanprestasi Dalam Jual Beli Sayuran Sawi Sistem Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Wanprestasi merupakan sebuah perbuatan lalai, ingkar janji, kealpaan, atau mengingkari kewajibannya ketika melakukan suatu janji. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ngarno ingkar janji atau disebut dengan wanprestasi bukan hanya sekali dua kali terjadi dalam sistem tebasan. Apalagi ketika memasuki musim penghujan dan ketika harga sayuran sawi dipasaran menurun pasti akan ada ketidaksesuaian perjanjian kesepakatan awal karena beberapa faktor. Meskipun demikian masyarakat sekitar memaklumi terkait adanya wanprestasi jika memang diluar kendali pihak

⁵ Siswanto, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Sayuran Sawi, Pada Tanggal 2 Februari 2024, wawancara 2, transkrip.

penebas, namun jika penebas sengaja bisa dilakukan musyawarah untuk menyelesaikannya, karena sistem tebas ini juga sudah lama digunakan para petani dalam dunia pertanian yang ada di Desa Ngurensiti.

Menurut Bapak Siswanto faktor yang mendasari sistem tebasan ini karena penebas sayuran sawi memiliki peluang penting dimana akan memudahkan petani yang tidak bisa menjual sayurannya secara langsung ke pasar dan petani yang tidak terbiasa menjual sayurannya maka tidak akan bingung untuk mencari penebas.⁶ Dalam tebasan sangat efisien untuk dipraktikkan dalam pratik jual beli sayuran khususnya sayuran sawi dan juga lainnya.⁷ Selain efisien adapula dampaknya jika tidak dilaksanakan dengan benar. Seperti pada fakta yang ada, pembayaran sisa panjar yang seharusnya diserahkan dalam jumlah yang disepakati akan tetapi tidak dibayarkan dengan semestinya oleh penebas. Tidak dibayarkannya secara keseluruhan karena penebas mengalami kerugian ketika panen. Pada hal ini penebas dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana bahwa penebas tidak memenuhi prestasinya yang telah dijanjikan di awal kesepakatan.⁸

Keterangan dari Bapak Ngarno sebagai masyarakat yang sudah lama terjun dalam dunia pertanian, terkait wanprestasi yang terjadi merupakan hal yang perlu dihindari dan tidak baik dalam dunia bisnis artinya ketika penebas sudah menebas dan melakukan negoisasi sehingga tercapai kesepakatan jual beli artinya penebas sudah menanggung semua resiko yang akan terjadi pada sayuran sawi tersebut baik dalam hal keuntungan ataupun kerugian. Kecuali, ada baiknya saat melakukan perjanjian disepakati juga terkait keuntungan dan kerugian. Sering kali penebas tidak mau menanggung ketika mengalami kerugian, padahal ketika sayuran sawi tersebut sudah ditebas dan petani sudah dikasih uang panjar hak milik sayuran sawi tersebut ada dipenebas.

⁶ Siswanto, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Sayuran Sawi, Pada Tanggal 2 Februari 2024, wawancara 2, transkrip.

⁷ Siswanto, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Sayuran Sawi, Pada Tanggal 2 Februari 2024, wawancara 2, transkrip.

⁸ Siswanto, *Wawancara Pribadi*, Selaku Petani Sayuran Sawi, Pada Tanggal 2 Februari 2024, wawancara 2, transkrip.

Jika penebas mengalami kerugian karena sayuran sawi rusak terkena hama, jamur maupun faktor cuaca seharusnya penebas sudah bisa memprediksi kalau sayuran sawi tersebut tidak dapat bertahan lama dan harus segera dipanen. Akan tetapi jika penebas mempunyai cabang lahan sayuran sawi sehingga tidak dapat dipanen dalam waktu yang bersamaan, penebas juga harus bisa membagi dan mendahulukan sayuran sawi mana yang bisa dipanen terlebih dahulu. Untuk menghindari adanya kerugian yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Hukum Islam mengatur segala bentuk jual beli dengan beberapa ketentuan dan syarat. Begitu juga dengan adanya wanprestasi dalam jual beli sistem tebas ini juga diatur dalam Islam. Dalam bermuamalah hukum Islam lebih memfokuskan pada keseriusan di dalam memenuhi janjinya dengan baik yang sudah dibuatnya sendiri dan disepakati diantara keduanya. Namun jika seseorang itu ingkar terhadap janjinya sendiri maka orang itu dikatakan sebagai orang yang munafiq. Maka bagi seseorang yang melanggar janjinya atau berbuat wanprestasi dengan sengaja termasuk golongan orang yang munafiq karena orang itu tidak dapat memenuhi amanat yang sudah dipercayakan kepadanya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Bentuk Wanprestasi Dalam Jual Beli Sayuran Sawi Sistem Tebasan di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan tentang beberapa faktor sehingga menyebabkan adanya perbuatan wanprestasi di Desa Ngurensiti di dalam transaksi jual beli sayuran sawi sistem tebas yang dilakukan pihak penebas terhadap pihak penjual. Wanprestasi ini terjadi saat penebas merasa mengalami kerugian pada saat menebas sayuran sawi, karena sayuran sawi yang dipanen terkena penyakit sehingga tidak dapat dipanen secara keseluruhan dan tidak sesuai dengan spekulasi awal. Awalnya penebas dan petani memang sudah menyepakati adanya sistem tebas ini dan pemberian uangnya dilakukan dengan cara memberikan panjar terlebih dahulu. Sisanya nanti akan diberikan ketika masa panen tiba setelah sayuran sawi dapat dipanen. Namun kenyataannya tidak begitu penebas hanya dapat mengambil

sayuran sawi tidak secara keseluruhan. Jadi penebas hanya memberikan sisa uang pembayaran sesuai dengan jumlah sayuran sawi yang telah diambil atau dipanen.

Seseorang ketika melakukan salah satu dari tiga hal yakni tidak dapat melakukan prestasi sebagaimana yang sudah dijanjikan diawal, dapat memenuhi kewajiban atau prestasi akan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan pada sebelumnya, dan melakukan suatu hal yang hal itu tidak diperbolehkan dalam perjanjian dapat dikategorikan bahwa orang itu melakukan perbuatan wanprestasi. Dapat dianalisis, dari bentuk wanprestasi yang telah dipaparkan diatas bahwa penebas termasuk salah satu dari tiga point yang sudah dipaparkan yaitu, dapat memenuhi kewajiban atau prestasi akan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan pada sebelumnya. Penebas memang membayar sisa uang panjar akan tetapi tidak dibayarkan secara keseluruhan sesuai dengan yang telah diperjanjikan diawal transaksi dengan petani karena sayuran sawi terkena penyakit jamur dan hama, dan juga macetnya penjualan disebabkan banyaknya barang yang menyebabkan harga dipasaran menurun.

2. Analisis Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Sayuran Sawi Sistem Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Wanprestasi ialah tidak adanya suatu dalam prestasi, dalam hukum perjanjian prestasi merupakan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan sebagai isi dari adanya perjanjian. Dalam asas hukum perdata dikenal dengan istilah asas *pacta sunt servanda* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, oleh karena itu berdasar dengan asas ini, maka suatu perjanjian itu harus ditepati. Sebagaimana asas tersebut, hukum Islam juga memiliki asas yang serupa yaitu asas amanah/menepati janji. Dari asas ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad merupakan hal yang diwajibkan dalam akad. Meskipun demikian, pada kenyataannya terdapat pihak yang melakukan tindakan melanggar perjanjian (wanprestasi).

Wanprestasi dalam jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Ngurensiti ini terjadi ketika penebas tidak memberikan keseluruhan sisa pembayaran yang telah disepakati pada waktu awal akad perjanjian. Akad yang digunakan dalam jual beli tebasan ini yaitu menggunakan

sistem akad *down payment* (DP) yang sering disebut dengan sistem panjar dalam jual beli tebasan. Sedangkan di dalam hukum Islam itu sendiri akad jual beli dengan sistem panjar itu tidak diperbolehkan, karena pada sistem ini uang muka yang telah diserahkan kepada penjual tidak dikembalikan apabila jual beli itu batal, begitu juga sebaliknya apabila terjadi kerugian maka sisa uang pembayaran tidak diserahkan secara keseluruhan (ingkar janji) kepada penjual. Jelas hal ini bisa merugikan antar pihak dan dapat menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli.

Dalam jual beli yang dilakukan dengan tebasan hukum asalnya tidak sah karena kurang sesuai dengan syariat Islam pada pelaksanaannya. Namun petani tetap menjual sayuran sawi mereka dengan sistem tebasan ini karena hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memperjual belikan hasil panen sayurannya. Begitu juga dengan fikih Islam, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi maka hal tersebut harus memenuhi tiga rukun yaitu, adanya kesalahan akad, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dalam hal ini sudah jelas bahwa akad yang digunakan dalam jual beli ini tidak diperbolehkan apalagi hingga menyebabkan adanya wanprestasi yang mana dapat merugikan antar pihak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi pada jual beli sayuran sawi sistem tebasan ini berdasarkan aspek studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat seperti yang sudah dipaparkan pada bab II dapat dikatakan adanya wanprestasi dalam jual beli sayuran sawi sistem tebas ini pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit. Karena mereka sudah mengetahui wanprestasi (ingkar janji) itu dilarang hukumnya dalam Islam dan jual beli tebas tersebut tidak sah, namun mereka masih melakukannya.